



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, warganegara Indonesia, tempat lahir Manado, tanggal lahir 27 Maret 1985, umur 38 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, status perkawinan Kawin, alamat Kelurahan Paal Dua Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh FEIBE F. GUMELENG, S.H., M.H.. & J. M. SIHITE, S.H., keduanya pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, warganegara Indonesia, berkantor di Kantor Hukum FEIBE F. GUMELENG, S.H., M.H. & Rekan di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023, yang telah didaftarkan didalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / HI / Tipikor Manado dengan Nomor Register 2/SK/PN Mnd pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, warganegara Indonesia, tempat lahir Manado, tanggal lahir 29 Mei 1981, umur 42 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, status perkawinan Kawin, alamat Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 16 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Februari 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Manado, pada tanggal 13 April 2016, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. [REDACTED] Tertanggal 30 Desember 2016;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi masuk tahun ke- 2 (dua) perkawinan yaitu pada Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran / cekcok secara terus menerus yang disebabkan tergugat sering setiap bertengkar selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah, akan tetapi Penggugat balik Kembali ke rumah, mengingat pada saat itu, Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga selalu merendahkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat jelek dan sering memaki-maki di ikuti juga oleh orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah materil kepada Penggugat dan juga adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali;
4. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 dimana Tergugat untuk kedua kalinya mengusir Penggugat dari rumah, mulai saat itu Penggugat turun dari rumah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, di rumah tersebut Penggugat tidak pernah di hargai dan selalu di anggap rendah, dihina oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga untuk kehidupan selanjutnya dan perlu diputus dalam perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Februari 2017, putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 34/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat:

Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 13 April 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] Tertanggal 30 Desember 2016, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Manado untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2024, 30 Januari 2024 dan 15 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Februari 2017 antara Tergugat dan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Desember 2016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 28 April 2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 34/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 13 April 2016;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada mengajukan gugatan cerai kepada suami Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Penggugat sering diusir Tergugat dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok. Pada waktu itu ulang tahun dari Penggugat dan saksi ditelpon oleh Penggugat yang meminta tolong pada saksi untuk pergi memasak dirumah Penggugat dan Tergugat. Pada saat memasak, saksi mencari Penggugat dan ternyata Penggugat berada didalam kamar sedang cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Tergugat banyak mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya berpihak pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali lagi tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Tergugat belum bekerja karena yang saksi tahu semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang biyai;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun perkawinan, Terdakwa bekerja sebagai Security perusahaan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat (Papa) di [REDACTED];

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 34/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat, tapi Penggugat juga sering mengambil anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan, karena mereka sudah tidak harmonis dan Tergugat selalu mengusir Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 13 April 2016;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada mengajukan gugatan cerai kepada suami Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Penggugat sering diusir Tergugat dari rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan pada saksi bahwa Penggugat sering diusir dan dihina oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P.1 sampai dengan P.3 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 16 Februari 2017. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Februari 2017, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 34/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Maya Pahaso dan saksi Rosinta Tengko memberikan keterangan dibawah janji bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi sejak tahun 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat sering diusir Tergugat dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi I pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok. Pada waktu itu ulang tahun dari Penggugat dan saksi I ditelpon oleh Penggugat yang meminta tolong pada saksi I untuk pergi memasak dirumah Penggugat dan Tergugat. Pada saat memasak, saksi I mencari Penggugat dan ternyata Penggugat berada didalam kamar sedang cekcok dengan Tergugat. Dan saksi I menerangkan bahwa orang tua Tergugat banyak mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya berpihak pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi II telah pula memberikan keterangan bahwa Penggugat sering menceritakan pada saksi II bahwa antara



Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dan Penggugat sering dihina dan diusir oleh Tergugat dari rumah Tergugat, sehingga pada tahun 2021 saat Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 3 petitum gugatan Penggugat, Penggugat menginginkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 13 April 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Desember 2016, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDAKSI] tanggal 30 Desember 2016. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 7 (tujuh) tahun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka telah nyata bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, dimana belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengasuhan serta pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut seyogianya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 34/Pdt.G/2024/PN Mnd



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 16 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 13 April 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Desember 2016, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Masang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 34/Pdt.G/2024/PN Mnd



Ronald Masang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ely Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Sita	Rp.	-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)		